

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 8/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 3/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dengan telah definitif Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik atas nama Wa Ode Muliati Hariki, SE dan telah pindah tugas salah satu Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas atas nama Wa Ode Norma, A.Md tanggal 11 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 3/HK.03.1/7403/4/2022 tentang Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 perlu direvisi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 47, TLN No 4286); UU No 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 5, TLN No 4355); UU No 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 66, TLN No 4400), UU No 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2004 No 294, TLN No 5601), UU No 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109) PP No 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No 25, TLN No 4614), PP No 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 127, TLN No 4890), PMK No 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 177/PMK.05/2015, PMK No 17/PMK.09/2019, PKPU No 17 Tahun 2012 (BNRI Tahun 2012 No 1153, KKPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, , KKPU No 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018.

Tugas pokok dan kewenangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 yaitu:

1. Menyusun dan Membuat Macam-Macam Kartu Kendali;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan; dan
3. Melaporkan Hasil Kegiatan Kelompok Kerja Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.:

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 2 Halaman.